

# Strategi Penanggulangan Informasi *Hoax* dan Terorisme di Media Sosial Oleh Unit Polisi Virtual Provinsi Lampung

**Erine Nur Maulidya**  
UIN Raden Intan Lampung  
erinenurmaulidya@radenintan.ac.id

**Angga Natalia**  
UIN Raden Intan Lampung  
angganatalia@radenintan.ac.id

**Iin Yulianti**  
UIN Raden Intan Lampung  
iinyulianti@radenintan.ac.id

**Muhammad Havez**  
Universitas Lampung  
muhammad.havez@fb.unila.ac.id

## **Abstract**

*This research is intended to find out how the strategy for dealing with Hoax information and terrorism on social media is pursued by the virtual police unit in Lampung Province. To obtain valid data, researchers conducted interviews with informants, and this research was conducted using a descriptive qualitative approach. The results of the research show that the Virtual Police Strategy of Sub-Directorate V Cyber Crime Polda Lampung by carrying out Preventive Actions through the Non-Penal Line, this virtual police patrol activity is well implemented, this can be seen during the observation process I, II and III in the implementation of the socialization strategy. This action is usually carried out through digital means, namely Instagram, Facebook, Twitter, and also dissemination of appeals through cyber's official online. In addition to outreach, supervision strategies are also carried out, namely as pre-emptive and preventive efforts through virtual police and virtual alerts. This strategy aims to monitor, educate, provide warnings, and prevent the public from potential cyber crimes. Apart from that, the Lampung Regional Police also carried out a collaborative strategy with IT Lecturers and Students, by forming a Cyber Police Community, namely the Lampung Police Virtual Police community in collaboration with lecturers and students from various campuses in Lampung; Lampung University, Bandar Lampung University, Indonesian Technocrat University, IBI Darmajaya and Umitra Lampung.*

**Keywords:** *Virtual Police; Cyber; Hoax and Terrorism*

### Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi penanggulangan informasi *Hoax* dan terorisme di media sosial yang diupayakan oleh unit Polisi virtual di Provinsi Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan wawancara kepada informan, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, Strategi Polisi Virtual Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung dengan melakukan tindakan Preventif Jalur Non Penal, kegiatan patroli polisi virtual ini dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat selama proses observasi I, II dan III pada pelaksanaan strategi sosialisasi. Tindakan ini biasanya dilakukan melalui sarana digital yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan juga Sosialisasi himbauan melalui daring resmi milik *cyber*. selain sosialisasi, juga dilakukan strategi pengawasan, yaitu sebagai upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert*. Strategi ini bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana *Cyber*. Selain itu, dilakukannya juga strategi kerjasama oleh Polda Lampung dengan Dosen dan Mahasiswa IT, dengan cara membentuk *Cyber Police Community*, yaitu komunitas Polisi Virtual Polda Lampung yang bekerjasama dengan kalangan dosen dan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Lampung; Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, IBI Darmajaya dan Umitra Lampung.

**Kata Kunci :** Polisi Virtual; *Cyber*; *Hoax* dan Terorisme

### Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia industri memberikan dampak pada perkembangan pengetahuan, perubahan perilaku masyarakat dan juga dapat memberikan dampak positif dan tidak dipungkiri juga munculnya dampak negatif berbagai permasalahan kehidupan dari adanya pengaruh dari revolusi Industri di era 4.0. Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mengesahkan berlakunya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan

berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Dampak terbesar dari pesatnya teknologi yang ada bagi masyarakat Indonesia berdampak pada kebebasan mengakses Informasi, kemudahan mendapatkan banyak informasi bagi masyarakat pengguna Internet, selain dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan juga memberikan akses kemudahan, percepatan dalam mendapatkan referensi dan rujukan. Namun kebebasan mengakses informasi dengan kemudahan menyebarkan informasi dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain Hoax diartikan sebagai upaya memutar balikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar.<sup>2</sup> Penyebaran informasi tidak dapat di kendalikan adanya rasa kebebasan bagi setiap individu untuk mengakses informasi, referensi dan mencari data di media Internet, Adapun fenomena masyarakat cenderung percaya pada informasi yang ada di Internet juga media sosial dengan mengkonsumsi postingan dan menyebarkan informasi dalam bentuk postingan dapat dilakukan oleh semua pengguna media sosial sebagai tujuan hiburan, namun juga memberika dampak munculnya penyebaran melalui media sosial berupa informasi yang tidak benar dan tidak dapat di pertanggungjawabkan sumber data yang dikenal dengan istilah Hoax, yang dapat memunculkan informasi salah, ujaran kebencian, radikalisme, terorisme dan kriminalitas pada penggunaan media sosial yang signifikan terus meningkat mengakibatkan pengguna informasi Hoax dapat terpapar informasi salah/Hoax sehingga pengguna Hoax/ informasi salah dapat terpengaruh sikap dan perilaku dalam memahami informasi, jika pengguna internet mencari kebenaran maka pengguna tidak akan terpengaruh dan memahami bahwa benar adanya Hoax yang ada di dunia maya.

Sejarah Terorisme ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern.<sup>3</sup> Era digital tidak mengenal batas waktu, juga tida adanya batasan ruang dan wilayah. Tahapan terorisme diawali dari intoleran, radikalisme, terorisme sampai pelaku terror yang menurut data dari paparan Densus 88 Anti terror Mabes Polri oleh Direktur

---

<sup>1</sup> Kaivan Mohammadi et al., “ Peran Polda Lampung dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online (2017): 1-60,

<sup>2</sup> Raharja Tirta, “Strategi Penanggulangan Informasi Hoax Di Media Sosial Oleh Unit Cyber Crime Di Kota Makassar” (2019): 1–65.

<sup>3</sup> Loudewijk F. Paulus. “Terorisme”, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2> Diarsipkan 03-06-2022.

Pendidikan Pada Siswa SIP Angkatan 51 Sekolah Pembentukan Perwira Februari tahun 2022 memberikan data terror pada tahun 2017 menemukan 12 kasus teror di Indonesia, pada tahun 2018 ditemukan kasus teror sebanyak 19 kasus, tahun 2019 ditemukan sebanyak 9 kasus pertamanya dan pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus teror di Negara Indonesia. Institusi Polri bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan akan berhadapan pada situasi dan kondisi yang selalu berubah sejalan dengan adanya dinamika dan perbedaan di dalam masyarakat. Institusi Polri memiliki fungsi penegakan hukum yang bertugas sebagai pengayoman, pelindung dan memberikan pelayanan.<sup>4</sup>

Permasalahan di dunia maya khususnya terkait Hoax, radikalisme dan terorisme dapat di hapuskan untuk itu memerlukan bantuan polri untuk melakukan tindakan preventif dan represif dengan pendekatan edukasi, teguran, ataupun patroli secara virtual di dunia maya, sebagai wujud yang merupakan bentuk pemeliharaan kamtibmas, diharapkan dunia maya bersih, dan terhindar dari informasi Hoax dan terorisme yang dapat memberikan efek pengaruh buruk, radikalisme dan terorisme pada netizen di dunia virtual. “Untuk Itu jajaran Polri Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (2021) menyatakan virtual police atau Polisi Virtual sudah resmi beroperasi setelah adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Kapolri Komjen Listyo Sigit Pada tanggal 24 Februari 2021, membentuk tim Virtual Police” atau Polisi Virtual yang dibentuk di Indonesia sebagai upaya peringatan memoderasi konten-konten negatif di dunia maya, Polisi Virtual ini berbeda dengan tim Cyber Crime yang telah ada sejak tahun 2002 dengan membentuk Subdit IT dan Cyber Crime. Kehadiran tim Polisi Virtual di dunia maya untuk mengidentifikasi Hoax, radikalisme dan terorisme dan adanya indikasi pelanggaran pidana di dunia maya. Polisi virtual diharapkan dapat mampu melaksanakan program kerja patroli virtual menelusuri konten-konten Hoax di dunia maya dengan memberikan teguran tertulis, juga edukasi sebagai tindakan preventif dan represif sehingga pengguna Internet di dunia maya yang aktif dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan tulisan, aspirasi, orasi, di himbau untuk terlebih dahulu mengkoreksi postingan dan mengkonfirmasi informasi yang di terima secara online di dunia maya.<sup>5</sup>

Virtual Police atau “Polisi Virtual” dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia khususnya wilayah hukum Polda Lampung juga membentuk tim polisi virtual yang berbeda dengan tim Cyber Polda Lampung, sesuai instruksi Kapolri Komjen Listyo Sigit untuk membuat tim Polisi Virtual yang akan melaksanakan program patroli untuk membersihkan dunia maya dari Hoax, radikalisme, terorisme, kriminalitas Cyber juga deradikalisasi dalam memberikan perlindungan, juga informasi, pemberian edukasi bahwa pada dunia digital apa yang ditulis pengguna Internet akan terus selamanya menjadi jejak digital. Berikut data Badan Pusat Statistik informasi publik mengenai temuan isu Hoax perkategori yang ada di Indonesia periode Agustus 2018 sampai maret 2020 dengan total kasus 5.156 kasus.

---

<sup>4</sup> Kurniawan, Asev “Papan Densus 88 Antiteror Mabes Polri oleh Direktur Penindakan Pada Siswa SIP Angkatan 51 Sekolah Pembentukan Perwira ” (2022).

<sup>5</sup> Beritasiber.net” Virtual Police Sudah Beroperasi, Medsos Kini Resmi Dipantau Polisi.(2021) <https://beritasiber.net/virtual-police-sudah-beroperasi-medsos-kini-resmi-dipantau-polisi/di> akses 21 Juni 2021

Negara Indonesia belum terbebas dari kasus penyebaran informasi Hoax dan terorisme di media sosial, begitu juga Provinsi Lampung menempati urutan provinsi yang ikut turut serta tertinggi dalam kasus isu Hoax dan terorisme adapun informasi Hoax mengalami peningkatan, terutama dalam informasi isu agama, politik, isu pandemi Covid-19 terutama dalam penyebarannya penggunaan media sosial ataupun jejaring sosial smart phone sebagai media untuk menyebarkan konten negatif, menyebarkan informasi salah.

Penyebaran informasi Hoax ketika menjelang pemilu, pilkada ataupun sebagai ajang menjatuhkan seseorang berupa sindiran rayuan untuk menyerang lawan politiknya semakin tinggi pada dasarnya penyebaran Informasi salah / Hoax adalah suatu kesengajaan yang dibuat-buat, dan disebarakan seolah benar karena kurangnya informasi, pengetahuan, disebarakan, informasi dianggap benar, padahal tidak benar namun mendapatkan respon yang dilanjutkan dengan penyebaran informasi yang mudah untuk di sebarakan tanpa batas. Media sosial mengubah kehidupan, mengubah cara berinteraksi dengan teman, keluarga, komunitas, media sosial juga mengubah cara pandang yang mengubah pola kepercayaan pada media sosial sebagai suatu fasilitas yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan media sosial dianggap penting dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri perkembangan media sosial memberikan pengaruh yang signifikan memengaruhi pola pikir dan juga bertambahnya wawasan bagi penggunanya. berdasarkan survei sumber Laporan Ikhtisar Global Digital tahun 2021 ada sekitar 4.2 miliar pengguna media sosial aktif di seluruh dunia. Terlepas dari pertumbuhan saluran media sosial yang konsisten, pasar terus berkembang, tumbuh 13% antara tahun 2020 dan 2021. Statistik juga mengungkapkan bahwa jumlah total pengguna hampir dua kali lipat dari 2.31 miliar pada tahun 2016 menjadi 4.20 miliar pada tahun 2021.

Masyarakat Indonesia pengguna Internet dan media sosial pada tahun 2015 sampai tahun 2022 menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan laporan We Are Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014-2022. Kenaikan jumlah pengguna media sosial tertinggi mencapai 34,2% pada 2017. Hanya saja, kenaikan tersebut melambat hingga sebesar 6,3% pada tahun lalu. Angkanya baru meningkat lagi pada tahun ini. Adapun, Whatsapp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Persentasenya tercatat mencapai 88,7%. Setelahnya ada Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%. Sementara, proporsi pengguna Tik-Tok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8%. Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022. Media yang memegang peranan dominan pada saat ini juga signifikan memiliki akses terhadap internet, sosial media dalam suatu fenomena penyebaran berita bohong/ Hoax dan terorisme pada era digital ini kesadaran akan bijak ber-sosial media tidaklah cukup hanya himbauan saja namun pada fenomena ini Polda Lampung memiliki strategi penanggulangan informasi

Hoax dan Terorisme di Media Sosial melalui Tindakan Preventif oleh unit Polisi Virtual oleh sebab itu kajian ini memiliki suatu urgensi melihat keadaan dan tren naiknya isu Hoax dan terorisme di Provinsi Lampung.

Kasus penyebaran informasi Hoax di provinsi Lampung belum terbebas dari informasi Hoax, juga masih di dapati terduga teroris di wilayah hukum Polda Lampung di tahun 2022 Jenis Kejahatan Type of Crime terorisme di Provinsi Lampung di temukan data Polres Metro Teror Bom/Bomb Terror JTP 93 PTP 58 Sumber/Source: Direktorat Reserse Kriminal Umum/ Directorate of General Criminal Investigation ini menambah data bahwa Provinsi Lampung termasuk wilayah yang tinggi kasus terorisme. Pemerintah Provinsi Lampung beserta Polda Lampung terus melaksanakan upaya meminimalisir terjadinya Hoax dan radikalisme dengan melakukan himbauan juga di bantu Polda Lampung dalam pelaksanaan patroli Cyber guna untuk mengidentifikasi Hoax, radikalisme dan terorisme.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terbuka untuk mendapatkan jawaban yang jelas, dan wawancara ini nantinya akan digunakan untuk memahami sikap, menelaah, dan melihat pandangan. Penelitian ini dilakukan di Subdit V Siber Polda Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah Tim *Cyber* dan Polisi Virtual. Sumber data sekunder dapat berupa data-data dan informasi yang berasal dari berbagai literatur, yang meliputi buku-buku teks, publikasi ilmiah (jurnal, prosiding), makalah-makalah ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, informasi yang berasal dari internet, serta dokumentasi kegiatan Tim *Cyber* dan Subdit V Siber Reskrimsus Polda Lampung. Adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Banit Subdit Siber V Polda Lampung, Tim *Cyber*. Penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama (*key instrument*). Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, dengan terlibat langsung ke lapangan atau ke sasaran penelitian secara aktif bersama Tim *Cyber*, Polisi Virtual menggunakan Informan Polisi Virtual subdit V Polda Lampung.

Tujuan Artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Penanggulangan Informasi *Hoax* dan Terorisme di Media Sosial yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Lampung.

## Hasil dan Pembahasan

Strategi dalam tinjauan definisi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya

untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berikut definisi strategi menurut beberapa ahli:

- a. Siswanto: (2016) strategi adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.
- b. J. Winardi: (2003) strategi merupakan suatu keputusan, tentang tujuan apa yang akan diupayakan, tindakan-tindakan yang diperlukan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Tipe tipe strategi

- a. Strategi organisasi (*Corporate Strategy*)  
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. Strategi program (*Program Strategy*)  
Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampak bagi sasaran organisasi.
- c. Strategi pendukung sumber daya (*Resource Support strategy*)  
Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.
- d. Strategi kelembagaan (*Institutional strategy*)  
Strategi ini biasanya fokus pada kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.<sup>6</sup>

Tinjauan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Oxford: Learner's Pocket Dictionary, Oxford: Oxford University Press (2011) *Hoax* bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam Bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa *Hoax* merupakan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan di dalam Undang-Undang tidak satupun yang akan menemukan kata "*Hoax*" yang selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa: kepentingan

---

<sup>6</sup> Ibid.

hukum perseorangan dan kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat atau negara). Berita bohong dalam bahasa Inggris *“deceive somebody with a Hoax”* (memperdaya banyak orang dengan sebuah berita bohong). *Hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya: *facebook, tweeter, whatsapp, blog*, dll.

Muh. Sadik Sabry, Muhammad Darwis Ridwan, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Berita bohong (Studi Kajian Tafsir Tematik)”, dalam Jurnal Tafser, Volume 6, Nomor 2, Tahun (2018), Berita bohong dipahami juga dengan *“to deceive someone by making Them believe so-mething which has been maliciously or mis-chievously fabricated”* (memperdaya beberapa orang dengan membuat mereka percaya sesuatu yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata benda, berita bohong diartikan sebagai *“trick played on somebody for a joke”* (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau *“anything deliberately intended to deceive or trick”* (apapun yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain). Pareno Sam Abede, Loc. Cit (2022) (Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekrayaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.

#### *Hoax* dalam aturan Perundangan-undangan di Indonesia

Siswoko, Kurniawan Hari (2017) Berita Bohong (*Hoax*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau *Hoax*. Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut *Hoax* marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Keterangannya pun banyak memunculkan perselisihan. Dengan adanya aplikasi google image memudahkan setiap orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk kepentingan tertentu tak jarang sebuah foto diunggah dengan pemberitaan keliru. Belakangan ini sering terjadi pemberitaan tidak benar, khususnya di jejaring media sosial online. Penyebaran berita bohong makin mengkhawatirkan, peyebaran berita bohong tidak hanya membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi masyarakat agar terjadi perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan menghancurkan persatuan bangsa.

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekrayaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya. Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan *“Hoax”*. *Hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. Besarnya efek yang disebabkan oleh berita bohong tersebut, makan pemerintah membuat regulasi yang dapat menjerat pelaku berita bohong



dengan sanksi pidana. Berita bohong atau berita bohong diatur dalam pasal 28 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28.

#### Tinjauan Media Sosial

Maulida Riani (2018), Media sosial adalah sebuah media daring (dalam jaringan), dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan media virtual (nyata). Blog dan jejaring sosial tersebut merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Hamzah, Nina Lamatenggo (2001), Media sosial adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Penyebaran informasi membutuhkan media sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Adapun media teknologi yang dapat dihasilkan berdasarkan bantuan ilmu geografi adalah televisi, radio, komputer, internet, dan satelit. Rulli Nasrullah (2016), Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber. Karena itu, melihat media sosial yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial, tetapi media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Adapun beberapa karakteristik media sosial tersebut yaitu:

- 1) Jaringan (Network) antar pengguna;
- 2) Informasi (Information);
- 3) Arsip (Archive);
- 4) Interaksi (Interactivity);
- 5) Simulasi sosial (Simulation of society);
- 6) Konten oleh pengguna (User-generated content);
- 7) Penyebaran (Share/sharing), penyebaran ini merupakan karakter lainnya dari media sosial.

Penyampaian berita bohong atau berita bohong memanfaatkan hamper semua saluran yang memiliki potensi terhubung dengan banyak orang atau ilirannya, informasi berita bohong tersebut bisa dalam bentuk berita, informasi sederhana, video, ataupun pesan gambar, dan grafis. Karakteristik saluran informasi publik saat ini yang memberikan kemudahan dalam menyampaikan setiap informasi yang diterima tersebut, membuat pelaku penyebar berita bohong lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut ikut dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang jenis-jenis berita bohong.

#### Kaitan Antara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dengan Tindak Pidana Terorisme

Menurut T. P. Thornton dalam buku Mahrus Ali (2012) Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk

menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.

Folman P. Ambarita (2018) Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan saksi pidana, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme prosedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme. Pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme ditarik kesimpulan, bahwa terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan.

### **Strategi Dalam Penanggulangan Informasi Hoax Dan Terorisme Di Media Sosial**

Hasil Penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian berikut hasil interpretasi verifikasi temuan yaitu dapat dilihat bahwa strategi penanggulangan informasi Hoax dan terorisme di media sosial oleh unit Polisi virtual di Provinsi Lampung melakukan tindakan Prevenif Jalur Non Penal dengan tiga Strategi yaitu, Strategi Sosialisasi, Strategi Kerjasama dan Strategi Pengawasan; Strategi Sosialisasi yang dilakukan oleh Polisi Virtual yaitu menitikberatkan pada upaya represif dengan kedok edukasi UU ITE melalui peringatan dan teguran. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui sarana digital yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Sosialisasi himbauan melalui daring resmi milik Siber dan tatap muka melalui event seperti menjadi narasumber Seminar di berbagai media TV terkait adanya kehadiran Polisi berkerja optimal dapat terlaksana apabila tim Cyber subdit V dapat bersama-sama melakukan pemantauan pada masyarakat dunia maya yang melaksanakan patroli Cyber dan melaksanakan giat sosialisasi untuk dapat berperan dengan baik dengan menyelesaikan tanggungjawab, walau tidak ada pengaduan dari pihak pelapor, time Cyber wajib menjalankan fungsi dan perannya mensosialisasikan Polisi Virtual yang dipercaya mampu sebagai strategi dalam upaya menghilangkan tindakan kriminal di dunia maya.

Strategi Polisi Virtual melalui upaya kerjasama pelaksanaan upaya menghadapi dan menangani Informasi Hoax bukan suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri oleh Polda Lampung. Serangan isu Hoax yang masif harus di

carikan solusi dengan membentuk secara kolektif perlawanan terhadap Hoax dan perlu saling bahu membahu bersama Polri, berikut Polri membuat strategi dengan pihak Eksternal untuk bersama-sama menyelenggarakan keamanan di dunia maya terkait bahaya ancaman Hoax dan Terorisme. Berikut kerjasama Polri dengan pihak terkait yaitu; Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengaktifkan patrol polisi dunia maya atau virtual police, Polda Lampung juga bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer. Dengan begitu, edukasi tentang UU ITE benar-benar dipahami masyarakat. Polda Lampung bekerjasama dengan dosen dan Mahasiswa IT membentuk Cyber Police Community yaitu komunitas Polisi Virtual/ Cyber Police yang di lantik anggoanya dari kalangan dosen dan mahasiswa dari Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, IBI Darmajaya dan Umitra Lampung.

Strategi Pengawasan Lintas Platform, Pengawasan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Cara kerja polisi virtual/ Cyber Police adalah dengan mengirimkan peringatan virtual melalui direct message. Selain mengingatkan, polisi virtual juga meminta warga melakukan koreksi. Kesempatan koreksi diberikan 2 kali dengan tempo maksimal 1 kali 24 jam. Pengawasan tersebut merupakan upaya Digital panopticon berupaya cara Virtual Police yang aktif mengawasi pengguna Internet/ media sosial yang bertujuan mendisiplinkan warga dengan otoritarianisme digital itu ada 3 hal pokok yaitu sensor online, pengawasan siber, dan upaya kontrol terhadap infrastruktur. Melakukan strategi pengawasan dengan pelaksanaan patroli polisi virtual bersama mahasiswa Anggota Cyber Police Community di Polda Lampung sebagai salah satu strategi Subdit V Siber Polda Lampung untuk upaya pengawasan pelaksanaannya Patroli Polisi Virtual siber dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama dengan melakukan pengawasan terhadap unggahan yang dianggap mengandung unsur fitnah, hoaks, ujaran kebencian serta bentuk-bentuk yang dianggap melanggar UU ITE.

Pada tahap kedua, Polisi Virtual melakukan pendekatan terhadap pengunggah melalui pesan pribadi (direct message). Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk memberikan teguran Polisi Virtual menindak dengan langsung memberi peringatan dan hukuman kepada pengunggah terlapor. Dari hasil wawancara di lapangan terhadap sejumlah nara sumber atau informan dari oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung, diketahui ada berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung.

Internet juga dijadikan sebagai alat untuk meneror banyak pihak agar terpengaruh dengan teror yang dilakukan misalnya dengan menyebarkan berita bohong, kemudahan menyebarkan isu terror di media masa di sebabkan Teroris memiliki akses dengan mudahnya bertemu secara online dan menghindari pengecekan imigrasi dengan menggunakan cyberspace menawarkan para teroris keamanan yang lebih kuat dan fleksibel secara operasional tanpa batasan menyebarkan serangan, mengumpulkan anggota dari hampir semua tempat di dunia tanpa secara langsung mengekspos diri mereka yang membahayakan diri mereka secara fisik. Kendala dan Strategi upaya Penanggulangan Informasi Hoax dan

Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung 2022. Berikut Tabel 1 Kendala dan Strategi upaya Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung 2022.

**Tabel 1.**

**Kendala dan Strategi upaya Penanggulangan Informasi *Hoax* dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung 2022**

No	Aspek Strategi Diamati	Kendala	Saran Perbaikan
1	Program Polisi Virtual	Kegiatan Aktifitas Polisi Virtual menggunakan teknologi dan dgitalisasi belum optimal dalam ketersediaan SDM di subdit V Polda Lampung masih kurang SDM dan kurang perangkat computer/ Laptop.	Subdit V Polda Lampung perlu menambah personil anggota kepolisian dalam upaya Penanggulangan Informasi <i>Hoax</i> dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung penerapan preventif dan represif teguran juga di perlukan adanya pemberian sanksi bagi penyebar berita palsu.
2	Pelaksanaan Patroli Polisi Virtual	Kurangnya SDM Polisi Virtual yang berlatar belakang Ilmu Komputer, Teknologi Informasi diperlukan Anggota Polri yang memiliki domain keilmuan Teknologi Informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak dengan sebahagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur.	Anggota Polri dituntut untuk dapat memahami mencakup pengembangan aplikasi,implementasi dan konfigurasi dalam menggunakan Fasilitas IT sehingga perlu untuk memberikan fasilitas perangkat laptop yang menyesuaikan dengan kebutuhan Polisi Virtual. Kurang efektif dikarenakan adanya hambatan kurangnya aparaturn penegak hukum sehingga dalam menyelidiki pelaku penyebar berita palsu dengan tindakan patroli siber

			yang pada kenyataannya subdit V menangani kasus pelaporan <i>Cyber crime</i> terbatas pada pengaduan/laporan.
4	Pelaksanaan Strategi Sosialisasi	Prinsip dalam pengembangan pelaksanaan Sosialisasi dalam Penanggulangan Informasi <i>Hoax</i> dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung untuk menciptakan keamanan ketertiban dan menghindari dari ancaman terorisme salah satunya melalui Instagram belum terlalu aktif adanya SDM Anggota Polri yang khusus pada bidang Humas dan Publikasi terkait Sosialisasi Konten sebagai upaya Sosialisasi strategi dalam Penanggulangan Informasi <i>Hoax</i> dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung untuk menciptakan keamanan ketertiban dan menghindari dari ancaman terorisme di dunia maya.	Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum terutama di dunia maya / media sosial. Perlunya memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang berlaku di dunia maya yang merupakan tantangan subdit V Polda Lampung dalam upaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya dengan memahami adanya faktor korelatif kriminogen dan <i>police hazard</i> yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan di dunia maya.
5	Pelaksanaan Strategi Kerjasama	Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung pada Subdit V Siber Krim dalam Penanggulangan Informasi <i>Hoax</i> dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung menciptakan keamanan ketertiban dan menghindari dari ancaman terorisme salah satunya melakukan kerjasama yang masih kurang selain dari merangkul akademisi dan mahasiswa.	Subdit V dan <i>Stakeholder</i> Perlu mengetahui bahwa adanya Gangguan keamanan dan tindak kejahatan Siber / <i>Cyber Crime</i> secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa kenyamanan dalam bermedia sosial. Berkembang pesatnya Informasi <i>Hoax</i> , tindakan kejahatan melalui akun palsu yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan

			penanganan oleh penegak hukum turut memancing perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap adanya polisi Virtual bersama-sama institusi pemerintahan secara keseluruhan.
6	Pelaksanaan Strategi Pengawasan	Anggota Polri, <i>stakeholder</i> , Pengguna Internet masih belum optimal	Anggota Polri harus sadar betul bahwa Peran polisi sangat penting dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui fungsi-fungsi fungsi deteksi, fungsi preventif, fungsi represif dan fungsi rehabilitasi di dunia maya.

## Kesimpulan

Hasil Penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, dapat dilihat bahwa strategi penanggulangan informasi Hoax dan terorisme di media sosial oleh unit Polisi virtual di Provinsi Lampung melakukan tindakan Preventif Jalur Non Penal dengan tiga Strategi yaitu, Strategi Sosialisasi, Strategi Kerjasama dan Strategi Pengawasan; Strategi Sosialisasi yang dilakukan oleh Polisi Virtual yaitu menitikberatkan pada upaya represif dengan kedok edukasi UU ITE melalui peringatan dan teguran. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui sarana digital yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Sosialisasi himbauan melalui daring resmi milik Siber dan tatapmuka melalui event seperti menjadi narasumber Seminar di berbagai media TV. walau tidak ada pengaduan dari pihak pelapor, time *Cyber* wajib menjalankan fungsi dan perannya mensosialisasikan Polisi Virtual yang dipercaya mampu sebagai strategi dalam upaya menghilangkan tindakan kriminal di dunia maya.

## Daftar Pustaka

- Rokmad, Abu. *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Syani, Abdul. *Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Al-Isfahani, Arraghib, *Abdi Bangsa : Muj'am Mufradat Alfazh Alquran*. Jakarta: Pustaka Abdi. 2000.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, cet, 2
- Amin, Ma'ruf , *"ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin"*, makalah Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin", Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 9 Agustus 2014.
- A.S Hikam, Muhammad. *"Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme"* (Deradikalisasi). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2016.
- Assidik, G. K. *"Kajian Identifikasi dan Upaya Penangkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia"*. Kongres Bahasa Indonesia. 2018.
- Basuki, Sulistyono. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Jakarta: Weda tama Widya Sastra". 2006.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Edward E. Thibault, Lawrence M.Lynce dan R. Bruce Mc Bride, "Proaktif Police Management", Cipta Manunggal, Jakarta, 2001
- Yesmil Anwar dan Adang, *"Pembaharuan Hukum Pidana"*; Reformasi Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Mahrus Ali, *"Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik"*, Jakarta : Gramata Publishing , 2012.
- Hadi Utomo, Warsito. *"Hukum Kepolisian Di Indonesia"*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2005.
- H.Goldstein . *" A Free Society"*, Ballinger Publishing Co, 1998.
- Ali, Mahrus, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Islam di Indonesia. Cet. X*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. . 2001
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK Press. Jakarta. 2002
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *"Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"*. 2002.
- CTRS-Center For Terorisme and Radicalisme Studies." *Terorisme Berkembang dari masa ke masa*" Diarsipkan 01-01-2022
- Kurniawan, Asev *"Paparan Densus 88 Antiteror Mabes Polri oleh Direktur Penindakan Pada Siswa SIP Angkatan 51 Sekolah Pembentukan Perwira "* 2022.

- Maulina, D., & Sagara, R, "Klasifikasi Artikel Hoax Menggunakan Support Vector Machine Linear Dengan Pembobotan Term Frequency – Inverse Document Frequency". Jurnal Mantik Penusa, 2018 2(1).
- Muttaqin, Akhmad Elang, "Mengakrabi Radikalisme", dalam <http://elangmutaqin.wordpress.com/2012/05/26/mengakrabi-radikalisme/>, diakses pada 11 September 2021
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Noor Hafidah, "Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Perspektif Globalisasi", Bhayangkara PPITK, Edisi 51, Jakarta, 2001
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.1985
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Garmedia, Jakarta.1993
- Religious: *Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, 2. 2017.
- Respati, S. *Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"?* Retrieved . 2017.
- S.S. Palenkahu. *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gunung Mulia. 1998.
- Samodra Wijaya, "Konsep-konsep Administasi Negara", Liberty Press, Yogyakarta, 1992
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial Cetak Kedua*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, , 2016
- Afdhal Junaidi. *Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Sumatera Utara Medan; Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.
- Penyebaran Berita Berita bohong Melalui Media Online*", dalam Jurnal Amanna Gappa, Volume 26, Nomor 1 Maret 2018.
- Siswoko, K. H.. *Kebijakan Pemerintah Menangkal Hoax* [Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 01 September 2021 hlm 13-19.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum". UI Press, Jakarta. 1983
- Soekanto, Soerjono., "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1983
- Steven P. Robbins, "Perilaku Organisasi", Jilid 1, PT Indeks Gramedia Group, Jakarta, 2003.
- M Ivan Mahdi. "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022". Artikel ini telah tayang di DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. Tanggal akses 22 juni 2022
- Solihah, S. F. "Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan



Oxford University, 2011, Oxford: Learner's Pocket Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 2015.

Kaivan Mohammadi et al., "Peran Polda Lampung dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online (2017).

Riani, Maulida, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media" Gramedia, Jakarta. Raharja Tirta, "Strategi Penanggulangan Informasi Hoax Di Media Sosial Oleh Unit Cyber Crime Di Kota Makassar". 2019.

Rulli Nasrullah, 2016, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi, Cet.kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016.

Sastrohadiwiryono, Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* Jakarta: bumi aksara. 2002

### Jurnal

Allcott, hunt dan Gentzkow, Matthew. (2017). *Social media and fake news in the 2016 election. Journal of Economic perspectives* Vol 31, No. 2, spring 2017.

Anton Ramdan, "Jurnalistik Islam", (Ebook Google).

Ahyad, M, R M. 2017 *Analisis penyebaran berita hoax di Indonesia jurnal*, 16. Retrieved from file:///C:/Users/~1.LAB/ AppData/ local/ tem/p/ analisis penyebaran berita hoax di indonesia.pdf.

Badan Pusat Statisti Provinsi Lampung. Provinsi Lampung Dalam Angka 2022. 2022. <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/02/25/1a1b1feda4d8e6c095e9481b/provinsi-lampung-dalam-angka-2022.html>, Tanggal akses: Tanggal akses 22 juni 2022

Nuraki Aziz.. *Temuan BNPT tentang paparan radikalisme di sejumlah universitas*

*Christiany Juditha, interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya*, volume 3 nomor 1 2018.

Dona Raisa Monica, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax", dalam Jurnal Poenale, Vol. 5, No. 2, 2017, melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201>, diakses tanggal 17 Januari 2022.

Lhaksmana, K. M., Nhita, F., & Budhiarto, A. "Klasifikasi Pengguna Media Sosial Twitter Dalam Persebaran Hoax Menggunakan Metode Backpropagation Classification of Users Social Media Twitter in the Hoax Spread. E-Proceeding of Engineering" 2017, 4(2)

Rudi, A. "Kenapa Hoax Mudah Tersebar di Indonesia?". 2017. Diakses dari situs: <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21160841/kenapa.hoax.mudah.tersebar.di.indonesia.tanggal.23.september.2021>.

Septanto, H. *Jurnal Sosbud*. 2017.

- Siswoko, K. H. "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 1, No. 1, April 2017.
- Situngkir, H. & Maulana, A. "Some Inquiries to Spontaneous Opinions: A case with Twitter in Indonesia". BFI Working Paper Series WP-10-2010.
- Situngkir, H, "Spread of hoax in Social Media A report on empirical case. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 31, Number 2 Spring 2017.
- Sokal, A. (2010) *Beyond the hoax: Science, Philosophy and Culture*. OUP Oxford. Tempo.co. 24/01/2017. "Begini Kisah Hoax Dari Zaman Soekarno Hingga Jokowi". <https://nasional>.
- Wawan kurniawan, "Strategi Dakwah NU Menangkal Berita Hoax dalam Meningkatkan Ukhwah Islamiyah di Kota bandar lampung," in skripsi, 2021.